



P U T U S A N

Nomor : 41 /Pdt.G/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MOCHTAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln Tembus mantuil Lokasi III Sekolah menengah pertama 11 RT 002 RW.001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh DRS.ABDUL GAPUR,ZA,SH., C. ORIZA SATIVA TANAU, SH, IHDA RAHMAWATI PRATIWI, SH., dan PITRIYANTIE, SH., semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara pada KANTOR POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) SK MENKUMHAM RI NO AHU-5026AH01.04 TH 2011, Kantor beralamat di Jalan Trikora Surya Kencana II Nomor 06 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/Pdt.G/IX/2019 tanggal 6 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 September 2019 Nomor: 125/PEN.SK/PDT/2019/PN.BJB, sebagai PENGUGAT;

Melawan

1. BASUKI PRAGA, S.Sos., Alamat Tempat tinggal di Jalan Intan VIII No 24 Rt 035 Rw 009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Agus Hidayatullah, S.P., S.H., Achmad Junaidi B, S.H. dan Sunarto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Divisi Advokasi dan Konsultan Hukum Kantor *Borneo Konsultan Fa.* , beralamat di Jalan Simpang Gatot Subroto XI No. 74 RT.26/29, Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 September 2019 Nomor: 132/PEN.SK/PDT/2019/PN.BJB, dan Surat Kuasa Substitusi kepada WAHYUNITA, SH., advokat yang beralamat di Jl. RO. Ulin No. 116 RT.036 RW. 04 Kel. Loktabat Selatan Kota Banjarbaru tertanggal 17 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 149//PEN.SK/PDT/2019/PN.BJB tanggal 17 Oktober 2019 sebagai

TERGUGAT ;

2. Pemerintah Republik Indonesia cq Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI / Badan Pertanahan Nasional RI Cq Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan Cq Badan Pertanahan Kota Banjarbaru, berkedudukan di Jln Panglima Batur No 1 Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh ALKAF, S.SiT., SH. , GAZALI RAHMAN,SH., SUFRUDIN, MUHAMMAD RAMADANI, SH. masing-masing adalah PNS pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:074/SKK/ATR.Bjb/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 134//PEN.SK/PDT/2019/PN.BJB tanggal 19 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara;

Telah mendengar Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Turut Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 September 2019, dengan No. Reg. : 41/Pdt.G/2019/PN.Bjb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai 1 (Satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11065, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1141/Ltbs /2014, tanggal 18 Juni 2014, NIB 17.11.74.02.04536, Luas 3062 M2. (Tiga ribu enam puluh dua meter persegi), atas nama MOCHTAR, terletak di Jln A. Yani Km 31,430, di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.
2. Bahwa asal usul riwayat Sertipikat Hak Milik Nomor 11065 adalah Pendaftaran Sertipikat Pertama tercatat dalam Pembukuan di Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru yaitu Kantor Turut Tergugat pada tanggal 17 Pebruari 2015, penerbitan sertipikat pada tanggal 5 April 2016, alas haknya adalah berasal dari Surat Keterangan Lurah nomor 79/ISHMT/KLTB/84, tanggal 15 September 1984 atas nama H.SALAH MUBARAK, kemudian diterbitkan Surat Keterangan

Halaman 2, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah nomor 215/ISHMT/KLTB/86, tanggal 15 September 1986 atas nama MARDANI ARIFIN, kemudian dilakukan Pemisahan menjadi 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 52/SPPFBT/KLS/2013, tanggal 14 Mei 2013 atas nama MARDADANI ARIFIN dan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 53/SPPFBT/KLS/2013, tanggal 14 Mei 2013 atas nama MOCHTAR diketahui oleh LURAH LOKTABAT SELATAN, kemudian dijadikan ALAS DASAR PERMOHONAN Pendaftaran dan sampai penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 11065 di Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru atas nama MOCHTAR, sehingga menurut hukum benar merupakan bukti otentik bukti kepemilikan yang benar menurut hukum yang dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 11065, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1141/Ltbs /2014, tanggal 18 Juni 2014, NIB 17.11.74.02.04536, Luas 3062 M2.(Tiga ribu enam puluh dua meter persegi), atas nama MOCHTAR, terletak di Jln A. Yani Km 31,430, di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Pendaftaran Sertipikat Pertama tercatat dalam Pembukuan di Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru yaitu Kantor Turut Tergugat pada tanggal 17 Pebruari 2015, penerbitan sertipikat pada tanggal 5 April 2016, adalah bukti kepemilikan penggugat yang benar menurut hukum.
4. Bahwa terhadap bidang tanah milik Penggugat tersebut telah beberapa kali dibuat papan nama sebagai tanda adanya SHM atas bidang tanah sesuai batas-batas yang telah ditetapkan patok-patok oleh Turut Tergugat agar dapat terpelihara, akan tetapi sering dilakukan pengrusakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan kemudian pada hari Jum,at tanggal 30 Agustus 2019, penggugat meminta bantuan orang yang telah diberi kuasa penuh untuk melakukan transaksi atas bidang tanah tersebut untuk melakukan pemasangan papan nama kembali dan setelah Papan nama dipasang, ternyata ada yang merusak atau mencabut dan setelah ditanyakan kepada orang yang menempati bangunan, ternyata Tergugat yang mencabut dan kemudian Tergugat memasang papan nama diatas bidang tanah milik penggugat yang bertuliskan bidang tanah ini dijual dengan SHM NO 8007 atas nama MARINEM.
5. Bahwa sejak terbitnya sertipikat tersebut dan Penggugat pindah tinggal ke Surabaya, dan pada saat Penggugat pindah tinggal ke Surabaya, ternyata diatas bidang tanah milik penggugat telah berdiri beberapa bangunan oleh tergugat dijadikan tempat usaha dan tergugat mendirikan bangunan TANPA

Halaman 3, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IZIN PENGGUGAT, sehingga perbuatan Tergugat MEMNDIRIKAN BANGUNAN TANPA HAK DAN TANPA IZIN DARI PENGGUGAT dan telah mengganggu hak daripada penggugat, adalah melakukan perbuatan tanpa hak dan tidak benar menurut hukum.
6. Bahwa perbuatan Tergugat MERUSAK PAPAN NAMA DAN MENGHILANGKAN PATOK TANDA BATAS-BATAS BIDANG TANAH DAN MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA HAK DAN TANPA IZIN DARI PENGGUGAT dan telah mengganggu hak daripada penggugat, adalah melakukan perbuatan tanpa hak dan tidak benar menurut hukum dan perbuatan tergugat dikwalifisir perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHAPerdata berbunyi : Setiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian Materiil dan Immateriil dan benar menurut hukum tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.
7. Bahwa diatas bidang tanah milik penggugat berdasarkan bukti SHM NO 11065 atas nama MOCHTAR terjadi adanya pemasangan papan nama sertipikat NO 8007 atas nama MARINEM TERTULIS AKAN DIJUAL OLEH TERGUGAT adalah perbuatan TIDAK BENAR MENURUT HUKUM, KARENA BERDASARKAN PETA LETAK LOKASI TIDAK SAMA LETAKNYA, sehingga perbuatan tergugat tersebut dapat merugikan Penggugat karena telah beberapa kali ada pihak yang ingin membeli terhadap bidang tanah tersebut gagal dilakukan, karena tanah penggugat dinilai bermasalah dengan pihak lain yaitu berdasarkan fakta adalah dengan Tergugat dan berakibat membuat nama baik penggugat menjadi TIDAK BENAR DAN TERCEMAR NAMA BAIK PENGGUGAT terhadap orang lain dan menghilangkan kepercayaan dan perbuatan Tergugat dikwalifisir perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHAPerdata berbunyi : Setiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian Materiil dan Immateriil dan benar menurut hukum tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat.
8. Bahwa perbuatan tergugat melakukan pengrusakan papan nama dan patok-patok batas bidang tanah dan mendirikan bangunan diatas bidang tanah milik penggugat tanpa hak yang benar menurut hukum dan digunakan oleh pihak lain, padahal tergugat mengetahui bidang tanah tersebut adalah milik penggugat, sehingga menurut hukum perbuatan tergugat merusak pasilitas yang dipasang oleh penggugat, mendirikan bangunan tanpa seijin penggugat

Halaman 4, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakui bidang tanah milik penggugat dan kepada siapa saja yang menggunakan bangunan atas dasar perbuatan tidak benar menurut Hukum dan dapat dikwalifisir perbuatan melawan Hukum dan benar menurut hukum siapa saja yang mendapatkan hak atau menggunakan fasilitas bangunan diatas bidang tanah milik penggugat dihukum untuk menyerahkan, mengosongkan dan membongkar bangunan tersebut tanpa sarat apapun atau secara sukarela.

9. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat, Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateriil, baik hak maupun kepentingan terhadap bidang lahan tanah milik Penggugat. Karena Penggugat tidak dapat secara maksimal dan bebas untuk memanfaatkan LAHAN MILIK PENGGUGAT SEPENUHNYA, mengerjakandan memelihara bidang lahan tanah secara keseluruhan, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata, tiap perbuatan melawan Hukum dan membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut dan wajar menurut Hukum Tergugat di Hukum untuk mebayar Ganti Rugi Materiil dan Immateriil kepada Penggugat secara seketika.
10. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum terhadap bidang tanah milik Penggugat dengan cara merusak papan nama, menghilangkan patok-patok pembatas bidang tanah, mendirikan bangunan kios-kios dan tergugat masih saja melakukan gangguan dan tergugat merasa masih memiliki terhadap bidang tanah milik penggugat dan tergugat melibatkan pihak lain lagi yang seakan-akan memiliki hak terhadap bidang tanah tersebut dan tergugat secara terus menerus memanfaatkan terhadap bidang tanah milik penggugat, sehingga akibat perbuatan tergugat merusak papan nama, mengakui memiliki akan menjual kepada pihak lain tanpa hak yang benar menurut hukum dapat merugikan bagi penggugat secara materiil setiap tahunnya apabila bidang tanah milik penggugat disewakan ditaksir berjumlah Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan diperhitungkan sejak penggugat menguasai dan memiliki terhadap bidang tanah tersebut secara tidak benar menurut hukum sampai diajukannya gugatan ini terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Bahwa dengan adanya perbuatan tergugat melakukan pengrusakan terhadap papan nama diatas bidang tanah milik penggugat, mendirikan bangunan tanpa hak, tanpa seijin penggugat dan penggugat merasa dipermalukan didepan umum secara terang-terangan dan tergugat mengaku sebagai pemilik bidang tanah dan diketahui masyarakat banyak, calon pembeli bidang tanah, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa

Halaman 5, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan nama baik penggugat dan dapat menimbulkan kerugian Immateril dinilai sejumlah Rp 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah)

12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti akta authentic yang benar menurut hukum dan guna menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 11065, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1141/Ltbs /2014, tanggal 18 Juni 2014, NIB 17.11.74.02.04536, Luas 3062 M2.(Tiga ribu enam puluh dua meter persegi), atas nama MOCHTAR, terletak di Jln A. Yani Km 31,430, di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebelum perkara pokoknya diperiksa.
13. Bahwa oleh karena tergugat mendirikan bangunan tanpa hak, tanpa seijin penggugat atas bidang tanah atau proses penggunaan atas Bidang tanah dilakukan dengan cara perbuatan melawan hukum, maka siapa saja yang menguasai atau memanfaatkan dari hasil perbuatan melawan hukum terhadap bidang tanah tersebut, maka menurut hukum yang benar apabila pihak lain yang mendapatkan haknya yang terahir diketahui menguasai bidang tanah dimaksud atau siapa saja yang menguasaai dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya sendiri atau dari kekuasaan orang yang lain yang menguasainya.
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penetapan Sita Jaminan terlebih dahulu terhadap obyek dalam perkara ini dan juga dilakukan sita jaminan seluruh harta kekayaan Tergugat, baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, wajar dan adil kalau Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ingkracht van gewisde).
16. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti Akta outentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat.
17. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan juga

Halaman 6, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta-harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak mencukupi tuntutan Penggugat tersebut.

18. Bahwa penggugat juga mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj voorraad) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11065, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1141/Ltbs /2014, tanggal 18 Juni 2014, NIB 17.11.74.02.04536, Luas 3062 M2.(Tiga ribu enam puluh dua meter persegi), atas nama MOCHTAR, terletak di Jln A. Yani Km 31,430, di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru adalah benar menurut Hukum dan Penggugat adalah Pemilik bidang tanah yang benar menurut hukum.
4. Menyatakan Perbuatan tergugat pada bulan September 2019 menghilangkan atau merusak papan nama bidang tanah yang dipasangoleh Penggugat diatas bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11065, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1141/Ltbs /2014, tanggal 18 Juni 2014, NIB 17.11.74.02.04536, Luas 3062 M2.(Tiga ribu enam puluh dua meter persegi), atas nama MOCHTAR, terletak di Jln A. Yani Km 31,430, di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, secara nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan perbuatan tergugat mendirikan bangunan dan digunakan oleh tergugat dan atau oleh pihak lain diatas bidang tanah milik penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11065, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1141/Ltbs /2014, tanggal 18 Juni 2014, NIB 17.11.74.02.04536, Luas 3062 M2.(Tiga ribu enam puluh dua meter persegi), atas nama MOCHTAR, terletak di Jln A. Yani Km 31,430, di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, TANPA HAK YANG BENAR MENURUT HUKUM adalah adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat menghilangkan papan nama bidang tanah milik penggugat dan kemudian Tergugat mengganti atau memasang papan nama diatas bidang tanah milik penggugat yang bertuliskan bidang tanah ini dijual dengan SHM NO 8007 atas nama MARINEMPada bulan September

Halaman 7, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 diatas bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11065, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1141/Ltbs /2014, tanggal 18 Juni 2014, NIB 17.11.74.02.04536, Luas 3062 M2.(Tiga ribu enam puluh dua meter persegi), atas nama MOCHTAR, terletak di Jln A. Yani Km 31,430, di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, secara nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menyatakan pihak lain atau siapa saja yang mendapatkan hak atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat terhadap bidang tanah milik penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11065, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1141/Ltbs /2014, tanggal 18 Juni 2014, NIB 17.11.74.02.04536, Luas 3062 M2.(Tiga ribu enam puluh dua meter persegi), atas nama MOCHTAR, terletak di Jln A. Yani Km 31,430, di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, TANPA HAK YANG BENAR MENURUT HUKUM adalah adalah Perbuatan Melawan Hukum.
 8. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11065, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1141/Ltbs /2014, tanggal 18 Juni 2014, NIB 17.11.74.02.04536, Luas 3062 M2.(Tiga ribu enam puluh dua meter persegi), atas nama MOCHTAR, terletak di Jln A. Yani Km 31,430, di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan secara suka rela tanpa sarat apapun kepada penggugat.
 9. Menyatakan Sah menurut Hukum Sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Banjarbaru terhadap bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11065, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1141/Ltbs /2014, tanggal 18 Juni 2014, NIB 17.11.74.02.04536, Luas 3062 M2.(Tiga ribu enam puluh dua meter persegi), atas nama MOCHTAR, terletak di Jln A. Yani Km 31,430, di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.
 10. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap tahun secara seketika, terhitung sejak tahun 2015 sampai perkara ini adanya putusan berkekuatan Hukum tetap.
 11. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada penggugat.
 12. Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat setiap hari Sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) bila tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan.

Halaman 8, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservation beslag) terhadap barang milik tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
14. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun kasasi dari tergugat.
15. Menghukum turut tergugat mengikuti putusan ini.
16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang benar dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, MOHON KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU Cq. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI DAPAT MEMBERIKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak datang menghadap diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 41/Pen.Pdt/2019/PN.Bjb tertanggal 19 September 2019, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Para Pihak tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Oktober 2019, yang bunyinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, perkenankanlah TERGUGAT menyampaikan beberapa cacat atau pelanggaran formil yang TERGUGAT temukan di dalam Gugatan dan Surat Kuasa Khusus.

Adapun cacat ataupun pelanggaran formil tersebut selengkapnya TERGUGAT sampaikan dalam Eksepsi sebagai berikut:

A. GUGATAN PENGUGAT TELAH SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONAL), PENGUGAT TELAH SALAH MENCANTUMKAN

PIHAK/PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP

1. Bahwa PENGUGAT pada halaman I Surat Gugatan tertanggal 10 September 2019, menyatakan sebagai berikut:

"...Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

Halaman 9, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BASUKI PRAGA, S.Sos., alamat tempat tinggal di jalan Intan VIII no.24 Rt.035 Rw.009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarnbaru Utara, Kota Banjarbaru (selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"),
2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan cq Badan Pertanahan Kota Banjarbaru, Berkedudukan di jalan Panglima Batur no.1 Banjarbaru (selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT").
2. Bahwa PENGUGAT telah keliru atau salah mencantumkan pihak, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 8007 tertanggal penerbitan 20 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kota Banjarbaru (untuk selanjutnya disebut sebagai "SHM No. 8007"), tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah atas nama MARINEM, bahwa selanjutnya diketahui MARINEM telah meninggal dunia;
3. Bahwa PENGUGAT pada halaman 2 surat Gugatan pertanggal 10 September 2019 diketahui tidak mencantumkan seluruh ahli waris MARINEM sebagai pihak TERGUGAT,
4. Oleh karena seluruh ahli waris MARINEM tersebut tidak ikut digugat, maka Gugatan PENGUGAT mengandung *cacat kurang pihak (Exeption Plurium Litis Consortium)*, dikarenakan gugatan tidak lengkap pihak yang digugat, Maka Majelis Hakim perkara perdata Nomor: 19/PDT.G/2018/PN.PLI harus menyatakan *gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)* sebagaimana termaktub dalam Yurispundensi berikut ini:
 - Putusan Mahkamah Agung R.I No.378/K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret 1986 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.167/1970/Perd/PT.B, tanggal 27 Oktober 1970, dengan kaidah hukum yang pada intinya sebagai berikut:

"Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"
 - Putusan Mahkamah Agung R.I No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, dengan kaidah hukum yang pada intinya sebagai berikut:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"

Halaman 10, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung R.I No.546 K/Sdf/ 1984 tanggal 1 Agustus 1985, dengan kaidah hukum yang pada intinya sebagai berikut:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya"

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA), GUGATAN PENGGUGAT TERMASUK DALAM KLARIFIKASI DALUWARSA YANG MENGGUGURKAN HAK MENUNTUT OLEH PENGGUGAT

5. Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, dan Provinsi Kalimantan Selatan atas nama MARINEM, sebagaimana tercantum dalam SHM No. 8007;
6. Bahwa sejak SHM No. 8007 tersebut terbit pada tanggal 20 September 2002 hingga Gugatan atas objek perkara dalam perkara *a quo* diajukan pada tanggal 10 September 2019, atau selama 17 (tujuh belas) tahun, tidak pernah ada pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang merasa dirinya adalah pemilik sebidang tanah dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP Pendaftaran Tanah"), dinyatakan hal sebagai berikut:
"(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi, menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."
8. Oleh karena itu, dalam rentang waktu 17 (tujuh belas) tahun terhitung sejak SHM No. 8007 diterbitkan tertanggal 20 September 2002 hingga Gugatan perkara *a quo* diajukan tertanggal 10 September 2019, telah daluwarsa mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sirtipikat tersebut, hal mana diatur dalann Pasa1

Halaman 11, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



32 avat 2 PP pendaftaran Tanah. Dengan demikian gugatan PENGUGAT termasuk dalam klasifikasi daluwarsa yang menggugurkan hak menuntut oleh PENGUGAT dikarenakan hak menuntut dari PENGUGAT telah daluwarsa, maka Majelis Hakim Perkara perdata Nomor: 41/PDT.G/2019/PN.Bjb harus menyatakan gugatan PENGUGAT *tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

C. TIDAK SAMANYA BATAS DAN LUAS TANAH DENGAN YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT

Bahwa dalil PENGUGAT angka 1, 2 halaman 2 dan 3 halaman 3 dalam Surat Gugatan, menyatakan sebagai berikut:

9. Bahwa PENGUGAT memiliki bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11065 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1141/Ltbs/2014 tanggal 18 Juni 2014, NIB 17.11.74.02.04536, Luas 3062 M2 (tiga ribu enam puluh dua meter persegi) atas nama MOCHTAR terletak di jalan A Yani Km. 31,430, di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
10. Bahwa lebih lanjut dalil PENGUGAT angka 4 s.d 11 halaman 3 s.d 5 Surat Gugatan pada pokoknya menjelaskan tanah milik PENGUGAT tersebut telah diklaim atau diakui bahkan dikuasai oleh TERGUGAT dengan MERUSAK PAPAN NAMA, MENGHILANGKAN PATOK TANDA BATAS-BATAS BIDANG TANAH DAN MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA HAK DAN IZIN DARI PENGUGAT merupakan perbuatan tanpa hak dan tidak benar menurut hukum dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;
11. Bahwa menurut dalil PENGUGAT, bahkan TERGUGAT di atas tanah milik PENGUGAT tersebut telah melakukan pemasangan papan nama Sertipikat Hak Milik Nomor 8007 atas nama MARINEM, TERTULIS AKAN DIJUAL OLEH TERGUGAT adalah PERBUATAN TIDAK BENAR MENURUT HUKUM, KARENA BERDASARKAN PETA LETAK LOKASI TIDAK SAMA LETAKNYA;
12. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8007 atas nama MARINEM adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama MARINEM, NIB 17.11.71.02.01534., Pembukuan tertanggal Banjarbaru, 19 September 2002 dan Penerbitan Sertipikat tertanggal Banjarbaru, 20 September 2002 serta Surat Ukur No.260/LTB/2001 pertanggal 30-10-2001 dengan luas 3.196 M2 dan memiliki batas-batas patok I s.d VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara (patok VI s.d I) : Jalan A.Yani km 31.630
Sebelah Timur (patok I s.d III) : Tanah TNI-AU dan H.YUSRANI
Sebelah Selatan (patok III s.d IV) : Tanah Ny. LILIS
Sebelah Barat (patok IV s.d VI) : Tanah POLDA

13. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 9 sampai dengan angka 12 di atas, terdapat perbedaan tidak disebutkannya batas-batas tanah dan dasar lainya yang dikuasai PENGUGAT dalam angka 1 halaman 2 Surat Gugatan sebaliknya TERGUGAT, sehingga mengakibatkan objek gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Dengan demikian, pantaslah apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. PETITUM TIDAK RINCI

14. Bahwa Petitum PENGUGAT angka 8 halaman 8 Surat Gugatan, menyatakan sebagai berikut,

"Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (conserveitoir beslag) yang dilakukan oleh juru sita pengadilan Negeri Banjarbaru"

15. Bahwa dalam Petitum tersebut di atas PENGUGAT tidak menjelaskan Secara rinci dan jelas permohonan sita jaminan terhadap barang milik siapa, apakah itu sita jaminan terhadap benda milik TERGUGAT (conserveitoir beslag) ataukah sita jaminan terhadap benda milik PENGUGAT (renvindicatoir beslag) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 dan 226 HIR jo. Pasa1 261 dan 260 RBg. Dikarenakan hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci maka menimbulkan ketidakjelasan dan kabur;
16. Bahwa lebih lanjut, PENGUGAT pun tidak menerangkan lebih terperinci mengenai objek yang dimintakan untuk disita, apakah itu benda bergerak atau benda tidak bergerak. Apabila yang dimaksud oleh PENGUGAT adalah sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yaitu TANAH milik TERGUGAT, maka PENGUGAT telah lalai menyebutkan luas serta batas-batasnya dengan jelas TANAH tersebut. *Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Administrasi Pengadilan yang terbit tahun 2009 pada pokoknya menjelaskan "apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat secara seksama, bahwa tanah tersebut milik tergugat atau penggugat. Luas batas-batasnya pun harus disebut dengan jelas."*
17. Oleh karena itu Petitum PENGUGAT angka 8 pada halaman 8 Surat Gugatan telah tidak rinci menerangkan objek yang dimintakan sita jaminan benda milik TERGUGAT (conserveitoir beslag) ataukah sita

Halaman 13, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan terhadap benda milik PENGGUGAT serta pun tidak menerangkan lebih terperinci mengenai objek yang dimintakan untuk disita, apakah itu benda bergerak atau benda tidak bergerak, maka hal tersebut telah menyebabkan Gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel). Dengan demikian, pantaslah apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT *tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

18. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 10 s.d 11 pada halaman 5 dan Petitum angka 9 s.d 11 halaman 8 Surat Gugatan tertanggal 10 September 2019, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut akibatnya PENGGUGAT mengalami kerugian karena hingga saat ini PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan lahan/tanah miliknya karena terhalang oleh adanya bangunan milik TERGUGAT sehingga PENGGUGAT bukan hanya mengalami kerugian materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi juga kerugian secara immateriil yang ditaksir adalah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)."

Untuk itu :

"Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian secara materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan immateril secara sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT;

19. Bahwa dalam dalilnya sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT menderita kerugian-kerugian yang salah satunya ditimbulkan dari perbuatan TERGUGAT tersebut, akibatnya PENGGUGAT mengalami kerugian karena hingga saat ini PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan lahan/tanah miliknya karena terhalang oleh adanya perbuatan dan bangunan milik TERGUGAT. Akan tetapi, dalam dalilnya tersebut, PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan rincian dari kerugian-kerugian yang menurut PENGGUGAT diderita oleh PENGGUGAT dan dari manakah angka-angka tersebut didapatkan, PENGGUGAT hanya menyebutkan besaran nilai tanpa ada dasar perhitungan apapun, terutama besaran kerugian yang didalilkan PENGGUGAT dalam Posita angka 10 s.d 11 pada halaman 5 dan Petitum Petitum angka 9 s.d 11 halaman 8 dalam Surat Gugatan yang hanya mendalilkan bahwa TERGUGAT untuk membayar kerugian secara materil maupun in materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan immateril secara sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT;
tanpa menyertakan dasar perhitungan apapun.

20. Bahwa ketidakmampuan PENGGUGAT menjelaskan rincian dari pengeluaran- pengeluaran tersebut tentunya menyebabkan nilai kerugian yang didalilkan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut tentunya menyebabkan Gugatan menjadi kabur, hal mana sejalan dengan yurisprudensi-yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Adapun ketentuan –ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3138K/Pdt/1994 Tanggal 29 April 1997, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidal dapat dikabulkan, bila mana dalam gugatan tersebut tidak terperinci beberapa besaran ganti rugi yang diminta.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam potitumnya, pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarannya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh tergugat, maka gugatan yang dituntut uang yang diganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas....., karena tidak dirumuskan secara konkrit (tegas) akan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983’ tanggal 3 September 1983, yang pada pokoknya menyatakan:

“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak terperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut d atas, dengan demikian jelaslah gugatan yang diajukan penggugat menyebabkan Gugatan menjadi kabur

Halaman 15, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak jelas (*obscuur libel*). Karena tidak menyertakan perincian kerugian yang dialami oleh PENGUGAT. Dengan demikian, pantaslah apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT *tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan yang utuh (*komprehensif integral*) dengan dalil-dalil pokok perkara ini sehingga tidak perlu diuraikan kembali.

22. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8007 atas nama MARINEM adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama MARINEM, NIB 17.11.71.02.01534., Pembukuan tertanggal Banjarbaru, 19 September 2002 dan Penerbitan Sertipikat tertanggal Banjarbaru, 20 September 2002 serta Surat Ukur No.260/LTB/2001 pertanggal 30-10-2001 dengan luas 3.196 M2 dan memiliki batas-batas patok I s.d VI;

Sebelah Utara (patok VI s.d I) : Jalan A.Yani km 31.630

Sebelah Timur (patok I s.d III) : Tanah TNI-AU dan H.YUSRANI

Sebelah Selatan (patok III s.d IV) : Tanah Ny. LILIS

Sebelah Barat (patok IV s.d VI) : Tanah POLDA

23. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai, memiliki dan memanfaatkan lahan/tanah milik Penggugat untuk dijadikan lahan usaha tanpa seijin dan sepengetahuan PENGUGAT, secara melawan hak atau melawan hukum,"

24. Bahwa Sebagairnana dikemukakan oleh Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", Penerbit Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cetakan kedua tahun 2004, Halaman 36 maka pengertian perbuatan melawan hukum di Indonesia adalah dikutip sebagai berikut:

"Pengertian perbuatan melawan hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu "Onrechmatige Daad" Menurut M.A. Moegni Djojodirjo, dalam istilah "melawan" melekat sikap aktif dan fasif, sikap aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya apabila dia dengan sengaja diam saja atau dengan lain

Halaman 16, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan apabila dia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan tubuhnya”;

25. Bahwa lebih lanjut Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” halaman 117 (pascasarjana Universitas Indonesia: 2013) pada intinya menerangkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata adalah:
- a. Perbuatan tersebut melawan hukum
 - i. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - ii. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 - iii. Bertentangan dengan kesusilaan
 - iv. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
 - b. Harus ada kesalahan pada pelaku
 - c. Harus ada kerugian
 - d. Harus ada hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian.
26. Bahwa apabila dicermati, PENGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdata. Hal tersebut dikarenakan memang faktanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. Dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sudah sepatutnya menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
27. Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”) jo. Pasa1 I angka 20 PP Pendaftaran Tanah bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertipikat tanah. Ketentuan-Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 19 ayat 2 huruf c UUPA :

“(2) pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

Pasal 1 angka 20 PP Pendaftaran Tanah

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak atas tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

28. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat 1 PP Pendaftaran Tanah menyatakan:



Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yang berbunyi:

“(1). Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

29. Bahwa lebih lanjut, setelah TERGUGAT cermati Sertipikat Hak Milik Nomor 8007 atas nama MARINEM terbit pada tanggal 20 mSeptember 2002 sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 11065 yang dimiliki oleh PENGUGAT diterbitkan pada t17 Pebruari 2015. Dengan demikian SHM No. 8007 telah terbit lebih dahulu dibanding SHM No. 11065 sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT;
30. Bahwa atas penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yag kuat bukan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT. Dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya menolak gugatan PENGUGAT;
31. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa kerugian yang didalilkan oleh PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas tidak berdasar dan karenanya dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT harus bertanggungjawab mengganti kerugian kerugian sebagaimana tersebut di atas haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan untuk menerima Eksepsi dan jawaban TERGUGAT ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan PENGUGAT telah salah pihak (*Error in Persona*);
- 3) Menyatakan gugatan yang diajukan oleh PERGUGAT telah lewat waktu (*daluwarsa*);
- 4) Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*);
- 5) Memutuskan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Nief Onvankelijk Verklaard*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- 2) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban 23 Oktober 2019, yang bunyinya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 11065 Kelurahan Loktabat Selatan terbit tanggal 05 April 2016 Surat Ukur Nomor 1142/LtbS/2014 tanggal 18 Juni 2014 luas tanah 3.062 M² atas nama Mochtar, benar terdaftar dan tercatat di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 8007 Kelurahan Loktabat terbit tanggal 20 September 2002 Surat Ukur Nomor 260/LTB/2001 tanggal 30 Oktober 2001 luas tanah 3.196 M² atas nama Marinem, benar terdaftar dan tercatat di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan *a quo* poin 4 “ atas bidang tanah sesuai batas-batas yang telah ditetapkan patok-patok oleh Turut Tergugat agar dapat terpelihara,”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 17 ayat (3):

“ Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaan-nya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.”

Turut Tergugat melakukan pengukuran berdasarkan penunjukkan oleh pemegang hak atas tanah sebagai bagian dalam prosedur pendaftaran tanah untuk terbitnya sertipikat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan untuk keputusan seluruhnya, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya

Halaman 19, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2019 dan kemudian Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 7 November 2019, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Sertipikat Hak Milik Nomor 11065, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 1141/Ltbs/2014, tanggal 18 Juni 2014, NIB 17.11.74.02.04536 Luas 3062 M2 (Tiga ribu enam puluh dua meter persegi), atas nama MOCHTAR terletak di Jalan A. Yani 31,430 di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan diberi tanda bukti-----P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya dan bermaterai cukup, Surat Keterangan Lurah Nomor 79/ISHMT/KLTB/84, tanggal 15 September 1984 atas nama H. SALAH MUBARAK, dan diberi tanda bukti-----P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya dan bermaterai cukup, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 52/SPPFBT/KLS/2013, tanggal 14 Mei 2013 atas nama MARDANI ARIPIN, dan diberi tanda bukti-----P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy dan bermaterai cukup, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 53/SPPPFBT/KLS/2013, tanggal 14 Mei 2013 atas nama MOCHTAR diketahui oleh LURAH LOKTABAT SELATAN, yang dijadikan ALAS DASAR PERMOHONAN penerbitan sertipikat hak milik 11065 Penggugat, dan diberi tanda bukti-----P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya dan bermaterai cukup, Surat Jual Beli Bidang Tanah beserta kebun tanaman buah buahan dari Nambau bin Saad kepada nama Aloeh binti Hasan tahun 1947 beserta penjelasannya, dan diberi tanda bukti-----P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Lurah Nomor 215/SHMT/KLTB/86, tanggal 15 September 1986 atas nama Mardani Arifin, dan diberi tanda bukti-----P-6;

Halaman 20, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Pernyataan Supar Harjono menyatakan tanah KM 32 Kampung Loktabat jual beli tanah untuk Mees Skadar AURI seluas 50 M x 100 M, tertanggal 21 Juli 1980, dan diberi tanda bukti-----P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Pernyataan Jual Beli Bidang Tanah Kepada TNI Angkatan Udara yang dijadikan Mes Skadar AURI dengan ukuran lebar 50 M x Panjang 100 M = Luas 5000 M2 tertanggal 21 Juli 1980, dan diberi tanda bukti-----P-8;

Setelah Majelis Hakim memeriksa fotocopy bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8, yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, kecuali untuk bukti P-4 tidak ditunjukkan aslinya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8007 atas nama Marinem yang terletak di Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan tanggal 20 September 2002 dengan Surat Ukur 260/LTB/2001 tanggal 30 Oktober 2001 dan luasan tanah 3.196 M2, sebagaimana terdaftar dan tercatat di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dan diberi tanda bukti-----T-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Tanggapan Surat Pengaduan Masyarakat dari Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan No : B.248/Setneg/D-5/01/2010 pertanggal Jakarta, 12 Januari 2010 tentang Permohonan Pengajuan Keberatan dan Keringanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari Saudari Marinem, dan diberi tanda bukti-----T-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Suleiman H./Purnawirawan TNI AD atas kepemilikan Tanah seluas kurang lebih 150 M x 200 M atau setara kurang lebih 30.000 M2 yang didapat dengan membeli dari Kopral C.T.N Suwoto dan menjual kembali sebagian kepada AURI dan Pertamina, dan diberi tanda bukti-----T-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Supar Harjono sebagai bekas Kepala Kampung Loktabat Kecamatan Wilayah Banjarbaru Kabupaten

Halaman 21, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar yang menerangkan bahwa saudara Suleman/Purnawirawan TNI AD, pada awal tahun 1967 Jam 11.00 telah membicarakan jual beli tanah untuk Mees Skadar AURI seluas 50 M x 100 M atau setara 500 M2 seharga Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau harga per meter Rp. 225,- (dua ratus dua puluh lima rupiah), dan diberi tanda bukti-----T-4;

5. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli, dan diberi tanda bukti-----T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Basuki Praga S. Sos, dan diberi tanda bukti-----T-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kematian No: 474.3/082/Kessos atas nama Marinem tertanggal 09 September 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis, dan diberi tanda bukti-----T-7;
8. Fotocopy Surat Bukti Penerimaan Surat Nomor S.4244/WPJ.29/KP.0230/2009 tertanggal 31 Juli 2009, Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Banjarbaru, dan diberi tanda bukti-----T-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan/ disesuaikan dengan Aslinya dan fotocopynya serta bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 8007/Loktabat atas nama Marinem, dan diberi tanda bukti-----T.T-1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan/disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUCITA RUBAYAH :

Halaman 22, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak Jalan A. Yani KM. 31 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah milik Angkatau Udara Republik Indonesia dan sdr. Mardani;
- Bahwa tanah AURI terletak disebelah kiri atau menuju ke arah Banjarmasin, sepengetahuan saya berjarak 3 (tiga) meter dari tanah sdr. MARDANI;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di mess AURI ;
- Bahwa saksi tinggal sejak tahun 1970 samapai sekarang, saksi tinggal di mess tersebut dikarenakan almarhum suami saksi adalah TNI AURI;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah milik Angkatau Udara Republik Indonesia dan sdr. Mardani;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena saya pernah menandatangani surat batas atas tanah tersebut yang diminta oleh sdr. Mardani;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6;
- Bahwa saksi tinggal di mess AU. Karena almarhum suami saksi Anggota TNI AU, maka kami diberikan pasilitas untuk tinggal di mees tersebut;
- Bahwa saksi tinggal dimes tersebut sejak tahun 1970 sampai sekarang;
- Bahwa mess tersebut sampai sekarang tidak berubah;
- Bahwa saksi mengetahui dulunya tanah milik sdr. Mardani, kalau sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah AURI sebelah kanan berbatasan dengan SPBU dan yang sebelah kiri berbatasan dengan tanah sdr. Mardani;
- Bahwa suami saksi sudah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat suami saksi masih ada ia pernah mengukur dan memasang patok batas tanah AURI dengan menggunakan kayu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sulaiman dan ia pernah mengukur tanah yang katanya miliknya namun sampai masuk ke tanah AURI;
- Bahwa pada saat sdr. Sulaiman melakukan pengukuran tidak tahu siapa saja yang hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Basuki Praga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal dekat tanah yang disengketakan antara Pengugat dengan Tergugat;

Halaman 23, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ditanah tersebut ada berdiri bangunan berupa warung-warung;
- Bangunan tersebut dikuasai AURI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun warung-warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi MARDANI ARIFIN :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan diperisdangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat (MUHTAR) dengan Tergugat (BASUKI PRAGA);
- Bahwa objek tanah yang disengketakan tersebut terletak Jalan A. Yani KM. 31 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui karena objek tanah tersebut semula milik orang tua saksi yang sekarang saya ketahui sudah berpindah ke orang lain diantaranya Penggugat dan AURI;
- Bahwa alas hak semula pada saat masih dikuasai orang tua saksi berupa SKT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Tergugat di objek tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang didapat oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut milik orang tua saksi yang bernama SALAH MIBARAK yang kemudian dipecah menjadi 2 (dua) alas hak atas nama saksi dan MOCHTAR;
- Bahwa ditanah tersebut dilakukan pengukuran pada tahun 1979, yaitu WAGIMAN SULAIMAN dan saksi;
- Bahwa pengukuran tersebut bertujuan untuk memastikan batas-batas kepemilikan tanah;
- Bahwa tanah milik AURI yang saksi mengetahui yang didepan 50 meter dan yang dibelakang 37,5 meter;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran ulang tahun 1980 untuk pemasangan patok;
- Bahwa pengukuran ulang tersebut bertujuan untuk memastikan batas-batas kepemilikan;
- Bahwa AURI mendapatkan tanah tersebut membeli dari SULAIMAN;

Halaman 24, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dijual ke AURI seluas 4.300 M2;
- Bahwa saya tahu persis yang luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu 5 meter sertipikat milik Tergugat masuk tanahnya Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ditanah tersebut milik Poda Kalsel;
- Bahwa plang kepemilikan tanah atas nama Penggugat dulunya ada sekarang saksi melihat tidak ada lagi sudah ada yang melepas;
- Bahwa tanah milik Penggugat dilokasi sengketa tersebut berbatasan dengan tanah AURI dan tanah milik saksi namun sekarang saksi sudah jual dengan orang lain tetapi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi namun tanah yang saya jual tersebut sisa dari 31 meter ambah 37 meter;
- Bahwa tanah yang saksi jual tersebut alas haknya berupa SKT;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa saksi tinggal di Banjarmasin sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat BPN melakukan pengukuran untuk penerbitan sertipikat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

3. Saksi LISANI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi yang diminta oleh Penggugat dalam perkara sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak Jalan A. Yani KM. 31 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui karena tanah objek sengketa tersebut berbatasan dengan tanah milik bapak Mubarak, saksi dan suami saksi semasa hidupnya merawat tanah tersebut, suami saksi pernah diminta Marinem untuk menandatangani perwatasan atas tanah tersebut namun suami saksi tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdri. Marenem tinggal di mees AURI, dan suaminya adalah TNI AURI;
- Bahwa tanah AURIdi pinggir jalan A. Yani berbatasan dengan tanah Mubarak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut keseluruhannya;

Halaman 25, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Mubarak sudah dijual kepada Deny Karman;
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah semula tanah yang sekarang ini dibangun SPBU namun tanah tersebut bukan termasuk tanahnya Mubarak;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat perbatasan tanah milik Marinem;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bukti surat T-1;
- Bahwa tanah yang saksi tempati milik Mubarak tersebut satu hamparan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut yang saksi ketahui sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah AURI;
- Bahwa saksi kenal dengan Karman dan Arifin Mardani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sukarman pemilik tanah perbatasan di lokasi objek sengketa antara Pengugat dengan Tergugat;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa nama suami saksi Suryono;
- Bahwa dilokasi tanah objek sengketa tersebut sebelah timurnya milik AURI;
- Bahwa saksi tidak mengenal bukti T- 4;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah tersebut Mardani, Mubarak dan AURI;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang namanya Mohtar;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan saksi 5 (lima) orang yang telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TONI WIDIASTONO :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan atas permintaan Tergugat dalam masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek tanah yang menjadi sengketa tersebut di A. Yani KM. 31 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa tanah tersebut milik Tergugat (Basuki Praga);
- Bahwa tanah Tergugat tersebut diantaranya berbatasan dengan SPBU;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang dibangun SPBU tersebut dulunya tanah milik Leman;
- Bahwa yang saksi mengetahui tanah milik Leman namun ada dua surat;
- Bahwa tanah milik Tergugat berbatasan dengan SPBU pada bagian belakang yang menuju arah ke Bajarmasin, bentuknya yang dibelakang mengikuti banteran sungai agak mencong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain dengan SPBU tanah Tergugat juga berbatasan dengan AURI, yang menuju ke Jalan A. YANI, tanah AURI didepan tanah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Arifin Mardani dan Wagiman yang saksi ketahui Marman dulunya Ketua RT. dilingkungan tersebut;
- Bahwa saksi tinggal didekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun dilingkungan tersebut;
- Bahwa sekarang saksi tidak merawat tanah Polda lagi dan saksi sudah tidak tinggal di tanah Polda tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mardani dan Mubarak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dekat tanah yang saksi rawat ada tanah milik AURI;
- Bahwa tanah SPBU diregol antara tanah Tergugat dan tanah AURI;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek tanah yang menjadi sengketa tersebut di A. Yani KM. 31 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sejak tahun 1965 tinggal di lokasi dekat objek tersebut sambil menjaga dan membersihkan tanah milik Polda;
- Bahwa lokasi tanah tersebut yang saksi ingat pada tahun 1966 masih berupa semak tidak ada bangunan;
- Bahwa tanah tersebut milik Leman dan AURI;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat T-3 dan T-10;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Leman memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Leman;

Halaman 27, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Leman sekarang yang mengusainya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

2. Saksi FITRIANI :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan atas permintaan Tergugat dalam maslah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek tanah yang menjadi sengketa tersebut di A. Yani KM. 31 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa tanah tersebut milik Tergugat (Basuki Praga);
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal dilingkungan dekat lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi dekat tanah sengketa tersebut sejak tahun 1965;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat tahun 1965 dilokasi tanah sengketa tersebut berupa semak tidak ada bangunan;
- Bahwa tanah tersebut milik AURI dan Leman;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat T-3 dan T-10;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah AURI dan tanah Leman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Arifin Mardani dan Wagiman yang saksi ketahui Marman dulunya Ketua RT. dilingkungan tersebut;
- Bahwa saksi tinggal didekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun dilingkungan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU tersebut sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang mengukur tanah SPBU dan tanah AURI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis luas tanah AURI namun saksi tahunya tanah AURI lebarnya kurang lebih 70 meter karena sama lebarnya tanah SPBU;
- Bahwa tanah SPBU diregol antara tanah Tergugat dan tanah AURI;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU dekat objek tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui SPBU tersebut milik H. Yus Rahman;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU tersebut sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa tanah SPBU berbatasan tanah milik Tergugat dan tanah AURI;

Halaman 28, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui namun yang sepengetahuan saksi tanah milik AURI lebarnya kurang lebih 70 meter, saksi mengetahui karena ukurannya sama dengan SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Yus Rahman memperoleh tanah tersebut dari Pak. Leman;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Pak Leman;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

3. Saksi AHMAD SAZALI :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan atas permintaan Tergugat dalam masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek tanah yang menjadi sengketa tersebut di A. Yani KM. 31 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Tergugat (Basuki Praga);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diberitahu oleh Tergugat dan toko yang saksi tempati tersebut saksi sewa dan membayar sewanya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tanah milik Tergugat berbatasan dengan siapa saja, namun yang saksi ketahui tanah milik Tergugat sudah terpasang patok berbatasan dengan tanah AURI;
- Bahwa toko tersebut usaha dalam bidang perbaikan jok kendaraan, milik Ari orang tua saya;
- Bahwa orang tua saksi menyewa toko tersebut kurang lebih sudah 9 (Sembilan) tahun menyewa dengan Tergugat;
- Bahwa selama 9 (Sembilan) tahun saksi tidak ada mendengar ada yang komplain atas toko yang saksi sewa dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat, Tergugat memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ligiman dan Karman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di sekitar lokasi objek tanah sengketa tersebut ada tanah Polda;
- Bahwa saksi pernah melihat ada terpasang di tanah lokasi objek sengketa tersebut bertuliskan tanah milik Mochtar;

Halaman 29, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal bukti surat P-9, namun saksi mengetahui bukti surat tersebut lokasi tanah ditoko saksi;
- Bahwa plang tersebut sampai sekarang masih terpasang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang melakukan pengukuran tanah di objek sengketa tersebut;
- Bahwa selama saksi disitu pernah saksi melihat ada orang membersihkan semak dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Arifin Mardani namun saksi pernah dengar nama tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

4. Saksi WINARKO :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan atas permintaan Tergugat dalam masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek tanah yang menjadi sengketa tersebut di A. Yani KM. 31 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui karena tanah Tergugat berbatasan langsung dengan tanah milik AURI;
- Bahwa saksi mengetahui AURI menguasai tanah tersebut sesuai dengan terbitnya disertipikat pada tahun 1986;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bukti surat P-8;
(Bukti surat tersebut diperlihatkan dipersidangan)
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pengukuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi alas hak tanah AURI adalah sertipikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, AURI mendapatkan tanah tersebut dari orang dengan cara membeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang menjual kepada AURI, karena pada saat jual beli yang melakukan jual beli dari Mabes AURI;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah milik AURI adalah 6469 M2;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

5. Saksi ADI PRAYITNO :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan atas permintaan Tergugat dalam masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 30, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek tanah yang menjadi sengketa tersebut di A. Yani KM. 31 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui karena tanah Tergugat berbatasan langsung dengan tanah milik AURI;
- Bahwa saksi menjadi Tentara Nasional Indonesia AURI sejak tahun 2016;
- Bahwa selama saksi bertugas tidak ada yang komplain atas tanah AURI tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Mardani, Lugiman, Sulaiman, dan Suparman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah AURI tersebut peruntukannya untuk mess AURI;
- Bahwa sepengetahuan saksi dilakukan jual beli tanah AURI pada tahun 1965;
- Bahwa pada saat dilakukan jual beli tersebut alas hak tanah tersebut berupa segel, pada tahun 1986 ditingkatkan menjadi sertifikat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bukti surat P-8;
(Bukti surat tersebut diperlihatkan dipersidangan)
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat disimpan di Mabes;
- Bahwa sepengetahuan saksi alas hak tanah milik AURI adalah sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi AURI mendapatkan tanah tersebut dari orang dengan cara membeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang menjual kepada AURI, karena pada saat jual beli yang melakukan jual beli dari Mabes AURI;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah milik AURI 6469 M2;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, dengan hasil antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemeriksaan Setempat telah dihadiri oleh Para Pihak beserta kuasanya masing-masing, para saksi masing-masing pihak dan juga dari Pihak Angkatan Republik Indonesia;
2. Bahwa lokasi tanah adalah berada di Jln A. Yani sekitaran Km. 31, di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
3. Bahwa kecuali batas sebelah utara dengan jalan A. Yani Banjarbaru, antara Penggugat dan Tergugat menunjuk batas-batas tanah yang berbeda sebagai

Halaman 31, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diklaim sebagai tanah mereka masing-masing, yaitu batas-batas tanah yang diklaim milik dari penggugat adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam gugatannya, sedangkan batas-batas tanah Tergugat adalah sebagaimana yang ada dalam jawabannya;

4. Bahwa Penggugat menarik titik awal tanahnya adalah dari titik siku POM Bensin Loktabat antara utara-barat sebagai titik 0 (nol) kemudian diukur sepanjang 50m (lima puluh meter) sebagai tanah yang menurut Penggugat dimiliki Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), kemudian setelah ketemu titik akhir dari 50m (lima puluh meter) tersebut itulah yang diklaim sebagai titik awal dari Tanah Penggugat sebagaimana SHM Nomor 11065;
5. Bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat adalah dari titik akhir sepanjang 50m (lima puluh meter) sebagaimana tersebut di atas, kemudian diukur sepanjang 30m (tiga puluh) meter sebagai tanah Penggugat;
6. Bahwa lebar tanah yang diklaim milik Penggugat berdasarkan SHM Nomor 11065 sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang ternyata dikuasai Tergugat berdasarkan SHM Nomor 8007 atas nama MARINEM adalah hanya kurang lebih 10 meter (gambar selengkapnya di dalam Berita Acara *in cassu*, sedangkan sisanya dari tanah Penggugat adalah tidak diakui Tergugat dan ternyata diakui atau dikuasai oleh Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) yaitu kurang lebih 20 meter atau dengan kata lain lebar tanah yang diakui milik Penggugat dengan Lebar 30m adalah terdiri dari 10m tanah diakui milik Tergugat dan 20m tanah diakui AURI;
7. Bahwa sepanjang lebar 20 meter sebagaimana dikuasai AURI telah ada ruko-ruko kecil dan ruko-ruko kecil tersebut membayar sewa tanah kepada AURI;
8. Bahwa telah datang pula anggota AURI dan membenarkan pernyataan dari Tergugat dan mengakui bahwa benar ruko-ruko sebagaimana di atas telah membayar sewa kepada AURI;
9. Bahwa untuk panjangnya dari masing-masing pihak adalah mengikuti lebar tanah di Jalan A. Yani;

dan untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut untuk lengkapnya tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Halaman 32, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena sebagai berikut:

- A. Gugatan penggugat telah salah pihak (*error in personal*), penggugat telah salah mencantumkan pihak/pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;
- B. Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah lewat waktu (daluwarsa), gugatan penggugat termasuk dalam klarifikasi daluwarsa yang menggugurkan hak menuntut oleh penggugat;
- C. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai oleh tergugat;
- B. Petitum tidak rinci;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- A. Tergugat adalah salah satu dari ahli waris yang diketahui telah mewakili ahli waris lainnya, sehingga ahli waris dari pemilik sertifikat no 8007 atas nama Marinem yang telah meninggal dunia dan ahli warisnya yang diketahui penggugat adalah tergugat sekarang dan ahli waris yang tidak jelas tidak dijadikan sebagai tergugat dan tidak menjadikan gugatan ini menjadi kurang pihak, sehingga eksepsi tergugat sepatutnya untuk ditolak.
- B. Gugatan penggugat tidak lampau waktu karena gugatan dibuat dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru didasari adanya perbuatan tergugat, pada hari Jum,at tanggal 30 Agustus 2019, penggugat meminta bantuan orang yang telah diberi kuasa penuh untuk melakukan transaksi atas bidang tanah tersebut untuk melakukan pemasangan papan nama kembali dan setelah Papan nama dipasang, ternyata ada yang merusak atau mencabut dan setelah ditanyakan kepada orang yang menempati bangunan, ternyata Tergugat yang mencabut dan kemudian Tergugat memasang papan nama diatas bidang tanah milik penggugat yang bertuliskan bidang tanah ini dijual dengan SHM NO 8007 atas nama MARINEM;
- C. Gugatan penggugat memenuhi pasal 1365 KUHPerdara;
- D. Petitum gugatan penggugat sangat jelas.

Halaman 33, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang Pihak Tergugat ajukan tersebut ternyata tidak berkaitan dengan eksepsi kompetensi (kewenangan mengadili) baik absolut maupun relatif, maka eksepsi yang demikian tersebut harus diperiksa dan diputus bersama – sama dengan pokok perkara, vide : Pasal 162 RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat di atas, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat huruf A yaitu berkaitan dengan Gugatan Penggugat kurang pihak yaitu bahwa pada intinya adalah tidak seluruh ahli waris dari MARINEM ikut digugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pihak-pihak yang berperkara, sebelumnya telah ada Putusan Mahkamah Agung RI yang menyebutkan batasannya yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dimana menyatakan bahwa pada prinsipnya menyebutkan : “Bahwa hanya Penggugat-lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya” dengan berdasar pada putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Sip/1958, berbunyi : “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak” ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim mengenai penerapan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 tersebut harus-lah berhati-hati penerapannya dan tidak tepat bila diterapkan secara sempit karena setiap perkara (perdata) itu bersifat kasuistis atau berbeda-beda tergantung bagaimana keadaan perkaranya berdasarkan fakta di persidangan, seperti halnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2438 K/ Sip / 1980, yang berkaidah hukum “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara”, selanjutnya ada dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 938 K/Sip/1971 tertanggal 4 September 1972 yang berkaidah “Jual beli antara tergugat asal dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara itu”, selanjutnya ada dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Sip/1954 tertanggal 9 Mei 1956 yang berkaidah “Gugatan seorang A terhadap seorang B agar suatu jual beli antara B dan C dibatalkan, tidak dapat diterima, oleh karena C tidak pula digugat”, selanjutnya ada dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1079 K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975, yang berkaidah hukum : “Bahwa

Halaman 34, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual oleh Paultje Pinontoan dan Ia meminta agar Saartje dan Paultje juga dipanggil dalam perkara ini; Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu; Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan Penggugat Terbanding harus dinyatakan tidak diterima“, selanjutnya ada dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1125 K/Pdt/1984, tanggal 18 September 1983, yang menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepelimilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung di atas sebagaimana telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim (dalam kasus sengketa tanah) menyimpulkan bahwa Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya namun tetap harus memperhatikan adanya hubungan hukum pihak-pihak tersebut dengan Penggugat itu sendiri terkait dengan obyek yang disengketakan dan apabila ada pihak tertentu terkait dengan obyek sengketa seperti halnya adanya ahli waris yang lain atau adanya pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa atau sebab tertentu lainnya yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai atau ikut menguasai obyek sengketa, maka dalam penentuan subyek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan ;

Menimbang, bahwa terhadap tidak digugatnya seluruh ahli waris dari Marinem, Majelis Hakim mengesampingkannya oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah menyebutkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Marinem, kemudian tidak ada pula saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang menyebutkan nama-nama ahli waris dari MARINEM, tidak pula diajukan bukti-bukti lainnya yang menyebutkan nama-nama ahli waris dari MARINEM, sehingga dalam hal ini Tergugatlah satu-satunya yang dianggap menguasai sertifikat atas nama Marinem;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka alasan eksepsi kurang pihak atau pihak tidak lengkap karena ahli waris tidak digugat seluruhnya sudah sepatutnya ditolak;

Halaman 35, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat, dimana sidang pemeriksaan setempat tersebut telah memperoleh fakta dimana lengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemeriksaan Setempat telah dihadiri oleh Para Pihak beserta kuasanya masing-masing, para saksi masing-masing pihak dan juga dari Pihak Angkatan Republik Indonesia;
2. Bahwa lokasi tanah adalah berada di Jln A. Yani sekitaran Km. 31, di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
3. Bahwa kecuali batas sebelah utara dengan jalan A. Yani Banjarbaru, antara Penggugat dan Tergugat menunjuk batas-batas tanah yang berbeda sebagai tanah yang diklaim sebagai tanah mereka masing-masing, yaitu batas-batas tanah yang diklaim milik dari penggugat adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam gugatannya, sedangkan batas-batas tanah Tergugat adalah sebagaimana yang ada dalam jawabannya;
4. Bahwa Penggugat menarik titik awal tanahnya adalah dari titik siku POM Bensin Loktabat antara utara-barat sebagai titik 0 (nol) kemudian diukur sepanjang 50m (lima puluh meter) sebagai tanah yang menurut Penggugat dimiliki Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), kemudian setelah ketemu titik akhir dari 50m (lima puluh meter) tersebut itulah yang diklaim sebagai titik awal dari Tanah Penggugat sebagaimana SHM Nomor 11065;
5. Bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat adalah dari titik akhir sepanjang 50m (lima puluh meter) sebagaimana tersebut di atas, kemudian diukur sepanjang 30m (tiga puluh) meter sebagai tanah Penggugat;
6. Bahwa lebar tanah yang diklaim milik Penggugat berdasarkan SHM Nomor 11065 sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang ternyata dikuasai Tergugat berdasarkan SHM Nomor 8007 atas nama MARINEM adalah hanya kurang lebih 10 meter (gambar selengkapnya di dalam Berita Acara *in cassu*, sedangkan sisanya dari tanah Penggugat adalah tidak diakui Tergugat dan ternyata diakui atau dikuasai oleh Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) yaitu kurang lebih 20 meter atau dengan kata lain lebar tanah yang diakui milik Penggugat dengan Lebar 30m adalah terdiri dari 10m tanah diakui milik Tergugat dan 20m tanah diakui AURI;
7. Bahwa sepanjang lebar 20 meter sebagaimana dikuasai AURI telah ada ruko-ruko kecil dan ruko-ruko kecil tersebut membayar sewa tanah kepada AURI;

Halaman 36, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa telah datang pula anggota AURI dan membenarkan pernyataan dari Tergugat dan mengakui bahwa benar ruko-ruko sebagaimana di atas telah membayar sewa kepada AURI;
9. Bahwa untuk panjangnya dari masing-masing pihak adalah mengikuti lebar tanah di Jalan A. Yani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dalam sidang Pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tanah sebagaimana diakui oleh Penggugat yaitu sepanjang 30 meter sebagaimana sebelah utara ternyata hanya dikuasai oleh Tergugat hanya sepanjang 10 meter saja, sedangkan bagian sepanjang 20 meter sisanya adalah diakui milik dari AURI;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana Sidang Pemeriksaan Setempat in cassu juga disebutkan pula oleh para saksi Penggugat dimana menyebutkan bahwa sebagian tanah yang diakui oleh Penggugat adalah sebagiannya telah pula dikuasai oleh AURI;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana di atas telah pula disebutkan dalam kesimpulan Tergugat dan dimasukkan sebagai bagian dari eksepsinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disimpulkan Majelis Hakim bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim (dalam kasus sengketa tanah) menyimpulkan bahwa Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya namun tetap harus memperhatikan adanya hubungan hukum pihak-pihak tersebut dengan Penggugat itu sendiri terkait dengan obyek yang disengketakan dan apabila ada pihak tertentu terkait dengan obyek sengketa seperti halnya adanya ahli waris yang lain atau adanya pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa atau sebab tertentu lainnya yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai atau ikut menguasai obyek sengketa, maka dalam penentuan subyek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada yurisprudensi-yurisprudensi di atas, maka jelas, terhadap pihak lain yang menguasai tanah sengketa haruslah ikut digugat seluruhnya, demi kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan apabila dikabulkan putusannya kelak, sehingga oleh karena nyata bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat, sebagiannya adalah telah pula dikuasai oleh AURI, maka seharusnya AURI juga harus pula ikut digugat dalam perkara *in cassu*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat berkaitan dengan kurang pihak/ kurang lengkapnya pihak patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada huruf B, C dan D dimana telah diuraikan sebagaimana di atas, Majelis Hakim menganggap bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah telah masuk ke dalam materi pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan sebagai materi dari eksepsi, sehingga eksepsi-eksepsi tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua eksepsi Tergugat dikabulkan maka salah satu amar putusan nantinya harus menyatakan eksepsi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan untuk sebagian, maka sebagai konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankerlijk verklaard*) hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 yang berbunyi "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna karena kekurangan para pihak yang berperkara" dan putusan Mahkamah Agung tertanggal 11 November 1975 Nomor 78 K/ Sip/ 1972 yang berbunyi "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima", hal mana sesuai pula dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH. yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah (*Error in Persona*), termasuk pula Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, dan lebih lanjut apabila gugatan mengandung cacat formil maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan dengan tegas gugatan tidak dapat diterima dan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan PENGUGAT tersebut. ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) maka terhadap surat-surat bukti lainnya yang diajukan baik oleh Pihak Penggugat maupun oleh Pihak Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 dan 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg., kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. ;

Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan/ ketentuan-ketentuan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi pihak TERGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.341.000 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari SENIN, tanggal SENIN tanggal 9 FEBRUARI 2019, oleh kami, LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H, sebagai Hakim Ketua, . MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,M.H., dan M. AULIA REZA UTAMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 10 FEBRUARI 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYADI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Banjarbaru dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39, Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN Bjb

